



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 07 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (ANAK PEMOHON), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 02 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Selasih, 09 Nopember 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Kaur dengan seorang jejak yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Desa Air Sulau, 28 april 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Air Sulau Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan;

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru berumur 18 Tahun sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan yang berumur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama pacaran dan sudah sanggup untuk berumah tangga, sehingga ingin segera menikah;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi ( selain dari persyaratan umur tersebut );

7. Bahwa, Pemohon melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy sertifikat BN pemohon;
4. Foto Copy Akte Kelahiran dan fotocopy KTP anak pemohon ;
5. Foto Copy Akte Kelahiran dan fotocopy KTP Calon Suami Anak Pemohon;
6. Foto Copy Ijazah Anak dan calon suami anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait pernikahan bagi anak yang belum cukup usia untuk menikah dan dampak yang timbul bagi anak setelah melangsungkan pernikahan tersebut baik psikologis anak, pendidikan anak, ekonomi dan sosial serta rentannya masalah yang muncul dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan register Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 2 Desember 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang selengkapnya termuat dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon untuk dapat mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis, dan pernikahan bukan

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang mudah dan main-main karena butuh kesiapan yang kuat untuk melaksanakannya, akan tetapi anak Pemohon tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim anak Pemohon (ANAK PEMOHON) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 3 Sekolah Menengah Tingkat Pertama karena faktor ekonomi dan orang tua saat itu bercerai;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja terakhir di rumah makan idaman di Bintuhan, namun satu bulan ini tidak lagi bekerja karena tidak sesuai gaji dengan pekerjaan yang dilakukan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah dan keluarga;
- Bahwa keinginan menikah dari anak Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon telah kenal dekat dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, selain itu anak Pemohon tidak ingin memberatkan orang tua;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Pemohon untuk dapat membujuk anak Pemohon agar mengurungkan keinginannya melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun dan Hakim menerangkan bahwa banyak dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilangsungkan dibawah usia pernikahan baik dampak psikis maupun psikologis terutama bagi perempuan, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap ingin segera melangsungkan pernikahan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah kenal dekat dengan anak Pemohon, serta sudah pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai buruh pembangunan tebing dengan penghasilan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah tidak sekolah lagi sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah siap menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan keluarga antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yaitu:

1. Ayah dari AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama Muhtar bin Isnapi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Plamboyan No.24 Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Ibu dari AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama Kurniasih binti Juhri, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Plamboyan No.24 Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut agar berfikir ulang untuk dapat menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun, demi menghindari resiko-resiko yang mungkin timbul akibat menikah terlalu muda, namun orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut menyatakan sudah tidak dapat menundanya lagi, dan atas pertanyaan Hakim orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama ANAK selama lebih dari 1 tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon mengetahui kalau ANAK adalah teman dekat AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu ayah dan ibu dari calon suami anak Pemohon ANAK sering main ke rumahnya bahkan sering menginap di rumahnya;
- Bahwa pernikahan ANAK dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat ditunda lagi karena kedua belah pihak sudah kenal dekat dan jika tidak segera dinikahkan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar serta dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dibicarakan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sebagai orang tua dari AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada ANAK dan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON setelah menikah nanti;
- Bahwa AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai buruh dengan upah harian dan dapat membiayai kehidupan rumah tangga mereka nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704054712840001 atas nama Desti Yani (Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2012, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-21112013-0055 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 21 November 2013, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lampung 16 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang ingin menikah bernama ANAK;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan laki-laki yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi sejak kelas 2 SLTP;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak sekolah lagi karena biaya yang tidak ada;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa penyebab anak Pemohon ingin segera menikah karena anak pemohon sudah lama berpacaran dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan dikhawatirkan akan timbul mudharat kalau tidak segera menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja, anak Pemohon pernah menjadi pembantu rumah tangga di Tangerang selama satu tahun dan terakhir bekerja di rumah makan di Bintuhan;
- Bahwa masyarakat sudah tahu kalau anak Pemohon ingin menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anaknya sendiri yang ingin segera menikah;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Sumedang 25 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Flamboyan RT.14 Desa Air Sulau, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 18 tahun;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang ingin menikah, yang bernama ANAK;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja di rumah makan di Bintuhan;
  - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan adik ipar saksi yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
  - Bahwa setahu saksi penyebab anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon sudah lama kenal dekat dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON bahkan anak Pemohon sering menginap di rumah ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dari pada menjadi pembicaraan dan fitnah maka anak pemohon ingin segera menikah;
  - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon sudah diketahui oleh masyarakat sekitar;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan keluarga antara anak Pemohon dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon penetapan;
- Bahwa jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik kependudukan Pemohon) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan gambaran akan dampak dari pernikahan diusia yg belum cukup untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik secara psikologis, ekonomi, sosial, pendidikan serta rentannya rumah tangga yang akan dibangun nantinya, sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*", dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon sudah kenal dekat dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sering menginap di rumah ORANG TUA CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan dikhawatirkan akan timbul fitnah dan mudharat jika tidak segera menikah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON), calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ditunda hingga anak Pemohon setidaknya berusia 19 tahun, agar terhindar dari resiko yang mungkin terjadi akibat perkawinan di usia dini, namun tidak berhasil oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON), Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah lagi dan calon suaminya juga sudah tidak sekolah lagi serta telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan keduanya ingin segera membina rumah tangga karena sudah saling kenal dan tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon sebagai calon isteri belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti P.1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang dinilai Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-XXXXXXX-0055 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 21 November 2013, Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 09 November 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) mengetahui bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena anak Pemohon yang bernama ANAK ingin menikah akan tetapi belum cukup umur karena baru berumur 18 tahun, dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah, akan tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena pada saat ini anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi bahkan sudah bekerja serta hubungan anak Pemohon dengan AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat yang dikhawatirkan dapat menimbulkan mudharat dan fitnah di masyarakat, serta rencana pernikahan anak pemohon sudah diketahui masyarakat dan jika ditunda akan lebih besar mudharatnya, maka Hakim menilai bahwa pengetahuan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama ANAK;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 09 November 2002 dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
3. Bahwa ANAK ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan dapat menimbulkan mudharat dan fitnah di tengah masyarakat;
4. Bahwa ANAK dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, dan secara *taklif* anak Pemohon sudah

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh dan berakal sehingga sudah dibebani kewajiban dan tanggung jawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk menghindari mudharat yang lebih besar, juga bertujuan agar anak Pemohon memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, karena hubungan yang sudah dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang dikhawatirkan menimbulkan mudharat dan fitnah jika tidak segera menikah, maka Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sesuai dengan kaidah ushul yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan” ;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Sri wahyuni, S.Ag,M.Ag**

Panitera,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Bhn





**Zana Sulasteri, S.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp156.000,00</b>

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)